

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA AKIBAT  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU MENURUT HUKUM  
POSITIF INDONESIA**  
***A JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS RESULTING FROM  
NARCOTICS ABUSE UNDER INDONESIAN POSITIVE LAW***

**Arya Salwa dan Rasji**  
**Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**  
Korespondensi Penulis : [arya.205200174@stu.untar.ac.id](mailto:arya.205200174@stu.untar.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Salwa, Arya dan Rasji. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia*. Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang berdampak luas pada kesehatan, sosial, dan keamanan masyarakat. Indonesia telah mengatur tindak pidana narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mencakup pengelompokan tindakan melawan hukum berdasarkan jenis narkotika dan tingkat keparahannya, serta sanksi pidana yang tegas. Selain itu, pendekatan rehabilitasi bagi pengguna yang dianggap sebagai korban ketergantungan menunjukkan pengakuan bahwa penyalahgunaan narkotika juga merupakan masalah kesehatan. Dalam jurnal ini, penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Lebih lanjut, Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan, dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kebebasan hakim dalam memutus perkara dibatasi oleh aturan hukum, nilai-nilai Pancasila, serta norma sosial. Pendekatan pemberantasan narkotika yang efektif memerlukan kebijakan komprehensif yang mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan tercipta masyarakat yang bebas dari bahaya narkotika dan lebih sehat secara fisik maupun sosial..

**Kata Kunci: Narkotika, Pengaturan, Penerapan Sanksi**

**ABSTRACT**

*Narcotics abuse is a serious issue that has far-reaching impacts on public health, social well-being, and security. Indonesia has regulated narcotics-related crimes through Law Number 35 of 2009 on Narcotics, which includes the categorization of unlawful actions based on the type of narcotics and their severity, as well as strict criminal sanctions. Furthermore, the rehabilitative approach for users considered victims of addiction acknowledges that narcotics abuse is also a public health issue. This study employs normative legal research methods. Furthermore, judges are authorized to deliver rulings based on the facts of the case while considering the principles of justice, utility, and legal certainty. A judge's discretion in making decisions is constrained by legal provisions, Pancasila values, and social norms. An effective approach to narcotics eradication requires a comprehensive policy encompassing preventive, repressive, and rehabilitative aspects. With an integrated approach, it is hoped that a society free from the dangers of narcotics and healthier both physically and socially can be achieved.*

**Keywords: Narcotics, Regulation, Sanction Application**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang wajib menyediakan kerangka hukum efektif untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Penegakan hukum pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan oleh kejaksaan dengan persiapan dakwaan hingga pengadilan, dan diakhiri oleh lembaga pemasyarakatan untuk eksekusi hukuman. Sistem ini memastikan keadilan dan kepastian hukum tercapai secara konsisten. Salah satu kejahatan serius yang dihadapi adalah tindak pidana narkotika, yang melibatkan penyalahgunaan narkotika secara melawan hukum dan sering dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir lintas negara. Awalnya, Indonesia hanya menjadi jalur transit narkotika, namun kini penyebarannya semakin meluas. Narkotika, baik alami maupun sintesis, memiliki dampak besar seperti perubahan kesadaran dan potensi ketergantungan, sedangkan psikotropika mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku melalui sistem saraf pusat.

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah yang membutuhkan perhatian khusus sejak lama, terutama karena adanya fenomena populer dalam penggunaannya yang terus meningkat, khususnya di kalangan generasi muda. Obat-obatan seperti morfin, yang awalnya digunakan sebagai pereda nyeri, kini banyak disalahgunakan, termasuk oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kebutuhan medis. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang semakin meluas diakui sebagai ancaman serius bagi masyarakat, mengingat dampaknya yang merugikan baik secara individu maupun sosial.<sup>1</sup> Narkotika memiliki manfaat penting dalam dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika penggunaannya disalahgunakan atau tidak sesuai dengan standar kesehatan, hal ini dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian dan pengawasan yang ketat untuk mencegah dampak negatif tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sofyan Rauf dan Rosmaidar Rosmaidar, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Ilmiah Dikdaya, Vol.12, No.2 (2022), p.575-582.

<sup>2</sup> Bastianto Nugroho dan Daniel Susilo, *Problematika Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Surabaya*, Justitia Jurnal Hukum, Vol.2, No.2 (2018), p.234-259

Menurut para ahli kesehatan, narkoba adalah obat penghilang rasa nyeri atau psikotropika yang sering digunakan dokter dalam prosedur medis, seperti pembiusan saat operasi atau pengobatan penyakit tertentu.<sup>3</sup> Namun, jika penggunaannya disalahgunakan atau tidak sesuai dengan standar kesehatan, narkoba dapat menimbulkan dampak serius yang membahayakan kesehatan. Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius yang meresahkan masyarakat, mengingat efek berbahaya yang ditimbulkan jika dikonsumsi secara salah atau berlebihan, yang bisa berakibat fatal, bahkan menyebabkan kematian.

Selain dampak kematian, narkoba juga dapat merusak sistem saraf penggunanya, menyebabkan gangguan mental yang sering dialami oleh para pecandu.<sup>4</sup> Meski ancaman tersebut jelas, banyak pecandu yang tetap mengabaikan risikonya, bahkan menjadikan narkoba sebagai "sahabat" yang mereka rasa mampu memberikan pelarian atau kenyamanan sementara. Hal ini semakin memprihatinkan karena kasus penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan remaja, semakin meningkat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua, guru, dan masyarakat luas, yang khawatir bahwa jika generasi muda banyak terjerat narkoba, masa depan bangsa akan suram.

Banyak hal penting untuk mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi yang tepat dan melaksanakan upaya pencegahan efektif agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin merajalela. Dalam menghadapi masalah ini, Indonesia telah mengatur penyalahgunaan narkoba melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mengenalkan istilah NAPZA, yang mencakup narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika merujuk pada zat yang diperoleh dari tumbuhan maupun sintetis yang dapat mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Psikotropika, baik yang alami maupun sintetis, bekerja dengan mempengaruhi sistem saraf pusat secara selektif, yang dapat menimbulkan perubahan besar dalam aktivitas mental dan perilaku seseorang.

---

<sup>3</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan Ke-1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005

<sup>4</sup> Mayang Pramesti, dkk, *Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya*, Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Vol.12, No.2 (2022), p.355-368.

Dalam menghadapi masalah serius ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para pelakunya. Salah satu instrumen hukum yang menjadi dasar penanganan kasus narkotika di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang untuk selanjutnya disebut dengan “UU 35/2009”). Undang-undang ini memberikan penegasan mengenai larangan penyalahgunaan narkotika dan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan serta peredaran narkotika ilegal. Selain itu, peraturan perundang-undangan tersebut juga mengatur mengenai peran lembaga penegak hukum dalam proses pemberantasan narkotika, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, yang saling terintegrasi dalam sistem peradilan pidana.

Walaupun terdapat berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memberantas peredaran narkotika, kenyataannya masalah penyalahgunaan narkotika tetap menjadi salah satu tantangan terbesar bagi negara ini. Penyalahgunaan narkotika bukan hanya soal penggunaan pribadi, tetapi juga melibatkan jaringan peredaran yang luas, seringkali melibatkan sindikat internasional dan kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang tindak pidana yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika dan bagaimana penerapan hukum positif Indonesia untuk menanggulangi masalah ini. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait dengan permasalahan diatas. Maka penelitian ini dituangkan dalam jurnal yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau menurut Hukum Positif Indonesia”. Jurnal ini mengkaji tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait narkotika serta memberikan keterangan yang jelas untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, dengan masalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika ditinjau dari hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim terhadap penyalahgunaan narkotika oleh hakim ditinjau dari hukum positif di Indonesia?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia**

Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan hilangnya rasa, penurunan kesadaran, serta ketergantungan bagi penggunanya. Sebagai akibat dari dampak berbahaya yang ditimbulkan oleh narkotika, hukum positif Indonesia telah mengatur dengan tegas penyalahgunaannya melalui berbagai peraturan yang berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu peraturan penting adalah UU 35/2009, yang hingga saat ini masih berlaku. Dalam undang-undang ini, ketentuan pidana terkait penyalahgunaan narkotika diatur secara rinci dalam Bab XV, yang mencakup Pasal 111 hingga Pasal 148. Beberapa pasal tersebut memuat sanksi pidana yang dibagi menjadi empat kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh UU ini. Klasifikasi pertama mencakup perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan, penyimpanan, atau penguasaan narkotika.

Tindakan ini diatur di Pasal 111 dan 112 untuk golongan 1, Pasal 122 untuk golongan 2, serta Pasal 129 untuk golongan 3. Klasifikasi kedua meliputi tindakan terkait ekspor, impor, produksi, dan distribusi narkotika. Tindakan-tindakan ini diatur dalam Pasal 113 untuk golongan 1, Pasal 118 untuk golongan 2, dan Pasal 123 untuk golongan 3. Klasifikasi ketiga berhubungan dengan promosi atau perantara dalam transaksi narkotika, seperti menjual, membeli, menerima, menukar, serta menjadi broker jual beli narkotika dan prekursor narkotika. Pasal-pasal yang mengatur hal ini termasuk Pasal 114 dan 116 untuk golongan 1, Pasal 119 dan 121 untuk golongan 2, serta Pasal 124 dan 126 untuk golongan 3.

Klasifikasi keempat mencakup tindakan yang melibatkan pengangkutan, pengiriman, pembawaan, atau transit narkotika, yang diatur dalam UU 35/2009. Untuk golongan I, tindakan ini diatur dalam Pasal 115, sementara untuk golongan II tercantum dalam Pasal 120, dan untuk golongan III, Pasal 125 menjadi dasar hukumnya. Peraturan ini memberikan sanksi pidana yang tegas bagi mereka yang terlibat dalam peredaran narkotika. Selain itu, sanksi pidana pengguna narkoba yang melakukan kejahatan untuk kepentingan pribadi, umumnya berupa hukuman penjara, namun jika pengguna narkotika merupakan pecandu, maka mereka lebih tepat disebut sebagai korban yang memerlukan perawatan medis dan psikologis.

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, individu yang teridentifikasi sebagai pecandu tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum, tetapi juga diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sebagai bentuk sanksi yang bersifat konstruktif. Tujuan utama dari rehabilitasi ini adalah untuk membantu mereka pulih secara menyeluruh, baik dari ketergantungan fisik maupun psikologis, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan berulang di masa mendatang. Sebagaimana diuraikan oleh Dadang Hawari, rehabilitasi dipandang sebagai suatu upaya sistematis yang dirancang untuk memulihkan kondisi mantan pengguna narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya melalui pendekatan holistik. Pendekatan ini mencakup pemulihan dari segi fisik, mental, dan spiritual, serta memperhatikan aspek keagamaan yang dapat menjadi landasan moral dalam proses pemulihan.

UU 35/2009 memberikan pengaturan tegas mengenai ketentuan pidana bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan pribadi. Dalam undang-undang ini, terdapat klasifikasi hukuman berdasarkan golongan narkotika yang disalahgunakan. Penyalahguna narkotika golongan I, yang mencakup zat dengan potensi ketergantungan sangat tinggi meskipun memiliki manfaat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terapi, dapat dijatuhi pidana penjara dengan masa hukuman maksimal empat tahun. Sementara itu, penyalahguna narkotika golongan II, yang memiliki potensi ketergantungan menengah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun. Adapun untuk golongan III, yang merupakan narkotika dengan potensi ketergantungan yang lebih rendah, pelaku penyalahguna dapat dikenai hukuman penjara hingga satu tahun. Ketentuan ini mencerminkan upaya negara dalam memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan hukum yang tegas dan terukur.

Beberapa jenis narkotika dalam golongan ini antara lain kokain, ganja, opium, dan heroin. Sedangkan narkotika golongan II, seperti morfin dan metadon, sering digunakan dalam pengobatan sebagai alternatif terakhir untuk terapi, dan golongan III yang mencakup narkotika dengan efek adiktif yang lebih ringan, seperti kodein. Selain itu, dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika, terdapat berbagai kebijakan hukum yang diimplementasikan oleh negara, yang bertujuan untuk memerangi peredaran narkoba & mengurangi dampak buruknya.

Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

a. Penegakan dan Pengaturan Hukum

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan aturan hukum yang jelas dan tegas, dengan tujuan memberikan sanksi kepada para pengguna, pengedar, atau produsen narkoba. Pengaturan hukum ini memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengenakan hukuman pidana yang berat, seperti penjara jangka panjang atau bahkan hukuman mati, terutama bagi pelaku yang terlibat dalam produksi atau distribusi narkoba dalam skala besar.

b. Pencegahan Melalui Kampanye Edukasi

Kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba sangat penting dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Dalam hal ini, melalui program edukasi yang efektif, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak negatif narkoba dan menghindari terjerumus dalam penyalahgunaan zat adiktif. Edukasi ini penting untuk memutuskan siklus penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda.

c. Perawatan dan Pengobatan Melalui Rehabilitasi

Bagi pecandu narkoba yang telah terlanjur terjebak dalam ketergantungan, rehabilitasi menjadi langkah yang penting. Kebijakan rehabilitasi ini bertujuan untuk memberikan perawatan medis dan psikologis untuk membantu mereka mengatasi kecanduan dan mencegah penyalahgunaan narkoba di masa depan. Dengan pendekatan yang tepat, rehabilitasi dapat menjadi jalan keluar bagi mereka yang ingin pulih dan kembali hidup sehat.

d. Penanggulangan Produksi dan Distribusi

Salah satu fokus utama dalam pemberantasan narkoba adalah upaya untuk memutus mata rantai produksi dan distribusinya.

**Arya Salwa dan Rasji**  
*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia*

Hal ini dilakukan melalui tindakan tegas terhadap para produsen dan pengedar narkotika oleh aparat kepolisian dan lembaga terkait. Penindakan ini bertujuan untuk menghentikan peredaran narkotika di pasar gelap, yang sering kali menjadi penyebab utama meluasnya penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, kerjasama antarnegara juga menjadi sangat penting, mengingat perdagangan narkotika sering kali bersifat lintas batas negara. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, negara diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif penyalahgunaan narkotika, sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih sehat, bebas dari ketergantungan, dan aman dari ancaman bahaya narkotika.

Kemudian, bukannya peraturan perundang-undangan saja namun juga terdapat upaya rehabilitasi. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 yang mengatur mengenai penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. SEMA ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam memutuskan perkara terkait penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam hal menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pelaku yang dianggap sebagai korban ketergantungan narkotika. Dengan adanya SEMA ini, diharapkan sistem peradilan dapat lebih bijak dalam memandang penyalahgunaan narkotika sebagai masalah kesehatan dan bukan hanya sebagai tindak pidana, sehingga lebih menekankan pada pemulihan ketimbang hukuman penjara semata.

Upaya penanggulangan narkotika guna mengurangi jumlah penyalahgunaan tidak dapat dilakukan hanya dengan satu pendekatan atau langkah saja. Masalah narkotika yang semakin kompleks perlu rangkaian tindakan berkesinambungan dan melibatkan berbagai unsur, baik dari lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, maupun lembaga non-pemerintah. Penanggulangan ini harus meliputi beberapa aspek, antara lain upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini, langkah represif untuk menindak tegas pelaku yang terlibat dalam produksi atau peredaran narkotika, serta pendekatan rehabilitatif yang bertujuan untuk membantu para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk pulih dan kembali ke kehidupan yang sehat. Keberhasilan pemberantasan narkotika sangat bergantung pada koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat, serta penerapan kebijakan yang komprehensif dan terarah.

## **2. Penerapan Sanksi Pidana Yang Diberikan oleh Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Hakim Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia**

Dalam sistem hukum Indonesia, penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika diatur secara tegas dalam UU 35/2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini dirancang untuk menangani kompleksitas masalah narkotika, dengan menetapkan klasifikasi terhadap berbagai tindak pidana berdasarkan sifat tindakan yang dilakukan serta tingkat keparahannya. Secara garis besar, pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi tindakan penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan pribadi, aktivitas peredaran gelap yang melibatkan distribusi tanpa izin, proses produksi narkotika secara ilegal, hingga praktik perdagangan narkotika yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Setiap kategori pelanggaran ini diatur dengan rincian yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencerminkan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut terhadap masyarakat luas.

Hakim memiliki kewenangan yang melekat dalam menjalankan tugasnya untuk menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam proses ini, hakim tidak hanya terpaku pada bukti-bukti yang diajukan dan ketentuan hukum tertulis yang berlaku, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan yang lebih holistik. Pendekatan tersebut mencakup upaya untuk menyeimbangkan tiga elemen utama dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Elemen keadilan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan peraturan, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Elemen kemanfaatan mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan dampak praktis dari putusannya terhadap masyarakat luas, sehingga putusan tersebut memberikan manfaat yang nyata. Sementara itu, elemen kepastian hukum berfungsi sebagai landasan untuk menjamin bahwa putusan yang diberikan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan.

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, terdapat kemungkinan penerapan sanksi berupa rehabilitasi. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, yang secara khusus mengatur mekanisme penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, serta pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan yang lebih berorientasi pada aspek kesehatan, terutama bagi pengguna yang dianggap sebagai korban dari ketergantungan terhadap narkotika. Tujuannya adalah memberikan perlakuan yang lebih manusiawi bagi mereka yang memerlukan pemulihan, sembari tetap mempertimbangkan upaya preventif dan represif dalam rangka memutus mata rantai peredaran narkoba. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyembuhkan individu yang terdampak, tetapi juga berfungsi sebagai bagian integral dari strategi pemberantasan narkotika yang lebih luas.

Lebih lanjut, ketentuan dalam hukum positif Indonesia juga memberikan klasifikasi sanksi berdasarkan golongan narkotika. Misalnya, pengguna narkotika golongan I, seperti ganja dan kokain, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara itu, untuk golongan II seperti morfin, sanksi pidana paling lama dua tahun, dan golongan III seperti kodein dikenakan pidana penjara maksimal satu tahun. Penjatuhan sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Namun, dalam penegakan hukum, hakim juga dihadapkan pada tantangan untuk membedakan penyalahguna yang merupakan korban dari jaringan pengedar atau pelaku yang terlibat aktif dalam peredaran gelap narkotika.

Banyak hal di dalam kebijakan hukum yang diimplementasikan harus mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Hakim harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika dan perlakuan manusiawi terhadap pecandu yang memerlukan perawatan. Dalam konteks hukum pidana, pedoman pemidanaan dapat dipahami sebagai ketentuan dasar yang berfungsi memberikan arah atau panduan dalam proses pemberian, pelaksanaan, atau penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana.

Ketentuan dasar ini menjadi elemen penting yang harus ada sebelum pelaksanaan penjatuhan pidana dilakukan, sehingga keberadaannya menjadi dasar yang wajib untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam pemidanaan. Dengan kata lain, ketentuan dasar tersebut harus secara jelas dan eksplisit dituangkan dalam sistem pemidanaan yang berlaku. Sistem pemidanaan itu sendiri, jika ditinjau dari sudut pandang normatif-substantif, yang berfokus pada norma hukum pidana substantif, dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan atau norma hukum pidana materiil yang mengatur seluruh tahapan pemidanaan. Tahapan ini mencakup proses pemberian pidana, penjatuhan hukuman, hingga pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang.<sup>5</sup>

Sudarto memberikan penjelasan mengenai pedoman pemidanaan dengan membedakannya menjadi dua jenis, yaitu “Pedoman Pemberian Pidana” (*Straftoemeting Laindraad*) dan “Aturan Pemberian Pidana” (*Straftoemeting Regels*). Pedoman pemberian pidana dipahami sebagai panduan yang disusun oleh pembuat undang-undang, di mana panduan ini memuat asas-asas yang menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman ini memberikan arahan agar hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek secara bijaksana sebelum memutuskan suatu pidana kepada pelaku.

Sebaliknya, aturan pemberian pidana tidak dijelaskan secara eksplisit dalam bentuk definisi tertentu. Namun, aturan ini merujuk pada pasal-pasal yang mengatur ketentuan hukum terkait pemberian pidana, misalnya Pasal 47 ayat (1) tentang pengurangan pidana, Pasal 52 tentang pemberian pidana, Pasal 33 mengenai pemotongan masa tahanan, serta Pasal 63-71 yang membahas mengenai perbarengan pidana. Melalui pedoman ini, hakim diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai keadaan dan faktor yang relevan terkait pelaku tindak pidana, termasuk dampak yang ditimbulkan oleh tindakannya. Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menentukan bentuk dan tingkat pidana yang akan dijatuhkan.

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Dalam konteks kasus tindak pidana narkotika, hakim cenderung menggunakan pertimbangan yuridis sebagai dasar utama dalam menjatuhkan pidana, dibandingkan pertimbangan non-yuridis. Hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum memiliki pengaruh dominan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam kasus-kasus tersebut. Dengan adanya pedoman dan falsafah pemidanaan, hakim dapat memperoleh panduan yang jelas mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana. Pedoman dan falsafah ini berfungsi sebagai landasan penting untuk menjaga konsistensi, keadilan, dan proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan keadaan khusus yang menyertai setiap kasus, sehingga putusan yang diambil dapat mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim memiliki kebebasan untuk memeriksa, menilai, dan memutuskan perkara yang berada dalam wewenangnya. Namun, kebebasan ini tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Tanggung jawab hakim tetap diatur oleh sejumlah batasan yang bersifat fundamental, seperti nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehendak para pihak yang terlibat dalam perkara, serta prinsip-prinsip ketertiban umum dan kesusilaan.

Hakim berperan sebagai penghubung antara norma hukum yang bersifat abstrak dan realitas konkret. Ketentuan undang-undang dirumuskan secara *in abstracto*, yakni sebagai aturan yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa memandang situasi khusus. Dalam praktiknya, hakim menerjemahkan dan menerapkan aturan tersebut secara *in concreto*, yakni dengan memperhatikan konteks spesifik dari kasus yang ditanganinya. Oleh karena itu, dalam setiap putusannya, hakim harus mempertimbangkan asas-asas hukum dan fakta-fakta yang relevan untuk memastikan keadilan tidak hanya berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga sesuai dengan keadaan nyata yang dihadapi oleh para pihak dalam perkara tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan*, Brawijaya Law Student Journal, Vol.1, No.2 (2014), p.1-15.

### **C. PENUTUP**

Hukum Indonesia mengatur penyalahgunaan narkoba secara tegas melalui UU 35/2009, yang mencakup klasifikasi tindak pidana dan sanksi berdasarkan jenis serta tingkat keparahan narkoba. Dalam penerapan hukum, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan hukuman berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, termasuk opsi rehabilitasi bagi pengguna sebagai langkah pemulihan. Penanggulangan narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi aspek pencegahan, penindakan tegas, dan rehabilitasi. Kebebasan hakim dalam memutus perkara tetap terikat oleh hukum, asas keadilan, dan nilai-nilai dasar negara. Pedoman pidana menjadi panduan penting untuk menjamin konsistensi, keadilan, dan proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman guna mendukung masyarakat yang bebas dari bahaya narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Salam, Moch. Faisal. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. (Bandung: CV. Mandar Maju).

### Publikasi

- Gracia, Gracia. dkk.. *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Vol.2. No.1 (2022).
- Mutiaramadani, Rara Kristi Aditya. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)*. Brawijaya Law Student Journal. Vol.1. No.2 (2014).
- Nugroho, Bastianto dan Daniel Susilo, *Problematika Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Surabaya*. Justitia Jurnal Hukum. Vol.2. No.2 (2018).
- Pramesti, Mayang. dkk.. *Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya*. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal. Vol.12. No.2 (2022).
- Rauf, Sofyan dan Rosmaidar Rosmaidar. *Tinjauan Yuridis Pidanaan terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Ilmiah Dikdaya. Vol.12. No.2 (2022).

### Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi